



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang – Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254
Website : <https://kibin.serangkab.go.id>
Email : kantorkecamatankibin@gmail.com
SERANG - BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/ ~~42~~ /Kesos/2022

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

C A M A T K I B I N

- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : BKB KEMAS DAARUL ROHMAN
- Status Hukum : Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Cinerus Rt.006/002 Desa Barengkok
Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten
- Pemimpin : SITI HADIJAH
- Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 7 Februari 2022, sampai dengan 7 Februari 2024
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin
Pada Tanggal : 7 Februari 2022



HEIMBON RUHYADI, S.STP, M.Si
NIP. 19770423 199603 1 001

Tembusan disampaikan:

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KIBIN

Jl. Raya Serang Jakarta Km. 18

SERANG - 42114

Tanggal : 10 April 2019
Nomor : 01/1cep. 476-1cep/2019

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 01/1cep. 476-1cep/2019

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK BKB KEMAS SE-KECAMATAN KIBIN KAB. SERANG CAMAT KIBIN

- Menimbang : a. Program Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB Kemas) merupakan Program Nasional yang banyak memberi manfaat kepada keluarga Balita / anak usia 4-6 tahun dalam pembinaan perkembangan anak, untuk menumbuhkan kesiapan anak baik secara mental maupun sosial dalam memasuki Sekolah (SD) ;
- b. Kegiatan BKB Kemas dapat berfungsi secara ganda yaitu pembinaan terhadap orang tua / anggota keluarganya dan anak, dimana orang tua dapat melakukan pola asuh secara baik dan anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak ;
- c. Manfaat dari BKB Kemas sangat membantu terhadap pembentukan karakter anak terutama dari keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera Tahap I yang berada di Kecamatan Kibin kabupaten Serang ;
- d. Agar lebih efektifnya suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, maka diperlukan adanya Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, tentang Perlindungan Hak Anak ;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
5. Inpres No. 3 Tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Kualitas Anak ;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
7. Naskah Kerjasama BKKB dan PGRI tanggal 23 Oktober 1991, tentang Wajar Dikdas 9 Tahun ;
8. Perda Kabupaten Serang No. 17 Tahun 2003, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang ;
9. Surat Keputusan Bupati Serang No. 01 Tahun 2004, tentang Tupoksi Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

PERTAMA : Menentukan Susunan Pengurus BKB Kemas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta nama Kader sebagaimana terlampir.

Lampiran Surat Keputusan Camat
Nomor 01/Kep-476/Kemmas/2008
Tanggal 14 November 2008
Tentang Pelaksanaan Kegiatan BKB Kemmas

**SUSUNAN PENGURUS BKB KEMAS
DESA BARENGKOK KECAMATAN KIBIN**

Penanggung Jawab	Kepala Desa
Pengarah	1. Ketua TP PKK Desa 2. Tokoh Masyarakat (Bpk. Asnawi) 3. Ketua RW setempat (Sukanta)
Nama Kelompok	Daarul Rahman
Ketua	Siti Hadijah
Sekretaris	Tati Yawati
Bendahara	Hasanah
Bidang KIE dan Humas	Wati
Bidang Ekonomi	Oom
Bidang KB-Kesehatan	Sahani dan Arief
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Naswa
Kegiatan	Dilaksanakan Seminggu 3 kali
Hari	Senin, Selasa dan Rabu Tempat: Kp. Kalong Tegal RT 05/02 Barengkok


Drs. Asen Saebudin M. MM
NIP. 810135113

KEDUA

Tugas Pokok Pengurus dan Kader BKB Kemas selanjutnya disusun berdasarkan semangat-mata untuk kepentingan kegiatan tersebut yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku Tugas Pokok Pengurus BKB Kemas :

1. Menggalang Kerjasama dalam menyediakan Sarana dan Peralatan.
2. Melakukan Kerjasama / Kerjasama dengan Dinas Instansi / Lembaga terkait dan swasta dalam pembangunan BKB Kemas.
3. Menyelenggarakan pembinaan terhadap keluarga dan anak kelompok 4-6 tahun.
4. Meningkatkan Kualitas pelayanan / pembinaan terhadap kegiatan BKB Kemas.
5. Mengembangkan kemandirian dalam mendukung kegiatan BKB Kemas.

KETIGA

Kegiatan BKB Kemas akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pengurus dan Orang Tua Balita / Anak.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan hasil ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan disempurnakan dengan suatu ketentuan lebih lanjut serta dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KIBIN
Pada tanggal : 14 FEBRUARI 2008

CAMAT KIBIN
KECAMATAN KIBIN
Drs. AGER SAEPUDIN, M. MM
NIP. 010 135 113

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala BKPKS. Kab. Serang
2. Yth. Ketua TP. PKK Kec. Kibin
3. Yth. KCD Pendidikan Kec. Kibin
4. Yth. Kepala Puskesmas Kec. Kibin
5. Yth. Kepala LPT PKS Kec. Kibin
6. Yth. Kepala Desa yang bersangkutan